



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS DARUSSALAM  
GONTOR**

DENGAN

**RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA**

Nomor : 81.a/UNIDA/ FIKES -KS /V /1439  
Nomor : 039/RSHJ/SPK/II/2018

Pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas (25/01/2018), bertempat di **Rumah Sakit Haji Jakarta**, yang bertanda tangan dibawah ini:

**1. FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**

Adalah Fakultas Ilmu Kesehatan di bawah naungan Universitas Darussalam Gontor (SK Pendirian Universitas : SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 179/E/O/2014 pada tanggal 04 Juli 2014) yang menyelenggarakan tiga program studi jenjang strata 1 (program studi gizi dan farmasi) dan diploma 4 (program studi D4-K3), berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman Km. 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini diwakili **drg. Ruskiah Octavia, MM.** dalam jabatannya selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, dari dan oleh karenanya sah dan berhak bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut dalam perjanjian "**PIHAK PERTAMA**".

**2. RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA :**

Suatu Institusi Pelayanan Kesehatan berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan dan telah memiliki izin penyelenggaraan Rumah Sakit berdasarkan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Pondok Gede Nomor 4, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh **Dr. dr. H. Syarief Hasan Lutfie, Sp.KFR** dalam jabatannya selaku **Direktur Utama**, yang diangkat berdasarkan **Surat Tugas Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B-182/MA/2017**, tanggal **29 Mei 2017**, dengan Akta Perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris Ilmiawan Dekrit S., SH. MH., nomor 5 tertanggal 5 Juni 2017 yang telah mendapatkan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003839.AH.01.10 Tahun 2017 tanggal 7 Juni 2017, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Haji Jakarta, Untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

1

Nota Kesepahaman Antara Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor dengan Rumah Sakit Haji Jakarta.

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri – sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :





1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor yang mengelola kegiatan pendidikan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Institusi pelayanan kesehatan berbentuk Badan Hukum berupa Rumah Sakit yang didirikan dan telah memiliki izin penyelenggaraan Rumah Sakit berdasarkan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan kesehatan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, termasuk juga :
  - a. Memiliki sarana untuk diagnosis dan tindakan bedah mayor atau operasi besar;
  - b. Menyediakan perawatan 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari oleh para Perawat berijazah dan terdaftar; dan
  - c. Dilaksanakan oleh Dokter Spesialis dan Non-Spesialis yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) serta memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
3. Bahwa untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan bagi Mahasiswa **PIHAK PERTAMA**, maka perlu dilakukannya suatu kerjasama tersebut dengan **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kerjasama dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Nota Kesepahaman (MOU). Berdasarkan hal tersebut, dengan ini **PARA PIHAK** membuat dan menandatangani MOU tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

### **Pasal 1** **Maksud dan Tujuan**

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

### **Pasal 2** **Ruang Lingkup**

1. Sebatas dalam kemampuan yang tidak mengganggu tugas **PIHAK KEDUA**, ruang lingkup yang akan menjadi kegiatan kerjasama meliputi pembantuan dan pembinaan sesuai permohonan **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan program yang terkait dengan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dalam bidang Farmasi, Ilmu Gizi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan memanfaatkan sumber daya manusia, fasilitas dan mempertimbangkan kondisi **PARA PIHAK**.
2. Ruang lingkup yang menjadi obyek kegiatan kerjasama dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	
			

- a. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.
- b. Penyelenggaraan dan pengembangan penelitian.
- c. Penyelenggaraan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 3**  
**Jangka Waktu**

1. Kesepahaman bersama ini berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini sampai dengan disepakatinya Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK**.
2. Apabila Perjanjian Kerjasama telah dibuat, maka jangka waktu yang mengikat adalah jangka waktu Perjanjian Kerjasama tersebut.

**Pasal 4**  
**Pelaksanaan**

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kesepahaman bersama ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesepahaman bersama ini.

**Pasal 5**  
**Rapat koordinasi**





1. Dalam rangka pelaksanaan kesepahaman bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi.
2. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

**Pasal 6**  
**Pembiayaan**

Biaya dan segala pajak yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Institusi **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**Force Majeure**

1. Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	
			

penyakit, perang, peledakan revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini

3. Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan keada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7(tujuh) hari setelah berhentinya *force majeure*.

### Pasal 8

#### Hal – hal Lain

1. Hal-hal teknis lainnya yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama.
2. Segala surat-surat, dokumen-dokumen serta lampiran-lampiranyang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 9

#### Penutup

1. Dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum batas akhir waktu perjanjian, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan pembaharuan kerjasama.
2. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan bunyi yang sama diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari **PARA PIHAK** pada waktu dan tempat seperti disebut pada awal Nota Kesepahaman ini, masing-masing memiliki satu rangkap untuk dilaksanakan sejak tanggal efektif dengan itikad baikdan penuh tanggung jawab.

#### PIHAK PERTAMA

DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

  
drg. RUSKIAH OCTAVIA, MM.

#### PIHAK KEDUA

DIREKTUR UTAMA  
RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA

  
Dr. dr. SYARIEF HASAN LUTFIE, Sp. KFR



PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	
